

## PENDAHULUAN

Negara dalam hal ini pemerintah sesungguhnya berkewajiban untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Namun, fakta dilapangan menunjukkan bahwa pelanggaran dan kerusakan lingkungan masih marak terjadi yang membuat terderogasinya hak masyarakat dalam memperoleh lingkungan sehat dan baik tersebut. Padahal Indonesia sebagai negara hukum (Rechtsstaats) menjadi garda terdepan dalam melindungi Hak Asasi warga negaranya. Amanat ini juga turut tercantum dalam pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau (UUD NRI Tahun 1945) yang pada intinya menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh lingkungan yang baik dan sehat.<sup>1</sup>

Wujud upaya pemerintah dalam melindungi lingkungan sejatinya tidak terlepas dari pengaruh Hukum Internasional. Salah satu konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang disahkan pada Juni 1972 yakni Deklarasi Stockholm atau *United Nations Conference on Human Environment*. Deklarasi tersebut menjadikan lingkungan hidup sebagai isu utamanya, dimana dalam prinsip ke-1 menyebutkan bahwa:

*“Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well being any has bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations”.*<sup>2</sup>

Kutipan tersebut memperlihatkan urgensi hak asasi lingkungan sebagai hak yang penting dijaga oleh seluruh elemen termasuk dalam hal ini negara. Terlihat bahwa konsistensi negara dalam melindungi lingkungan turut dilakukan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan pengaturan terkait. Namun, menilik realita di lapangan kebijakan pemerintah tersebut hingga saat ini masih gagal mengatasi permasalahan lingkungan dan belum mampu menekan angka pelanggaran dan kerusakan. Tercatat dalam situs resmi Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM), tahun 2023 pengaduan pelanggaran lingkungan melonjak drastis hingga mencapai 1009 kasus, padahal di tahun sebelumnya hanya sekitar 796 kasus.<sup>3</sup>

Maraknya kasus pelanggaran tentu tidak terlepas dari lemahnya penegakkan hukum dan kebijakan yang dikeluarkan negara untuk melindungi lingkungan. Mengutip dari 4 laporan penelitian besar dunia yakni *Environmental Performance Index (EPI) from Yale University, a report from EU's Joint Research Centre (JRC), Green Future Index (GFI) from Massachusetts Institute of Technology (MIT), and the IQ Air information platform.*<sup>4</sup>

Meskipun negara telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk melindungi lingkungan, kenyataannya pelanggaran terhadap lingkungan hidup masih tinggi. Data dari GAKKUM menunjukkan peningkatan drastis pengaduan pelanggaran lingkungan pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan lemahnya implementasi kebijakan dan penegakan hukum yang ada. Laporan dari berbagai lembaga internasional pun menempatkan Indonesia di posisi bawah dalam hal kepedulian terhadap lingkungan, yang mengindikasikan bahwa upaya perlindungan lingkungan masih jauh dari harapan, dan kebijakan yang ada belum mampu mewujudkan prinsip *Green Constitution* secara konkret.

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia terus berkembang dengan berbagai bentuk penyelesaian, seperti administratif, perdata, alternatif penyelesaian sengketa, hingga pidana. Namun, penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran lingkungan masih dibatasi oleh asas *Ultimum Remedium*, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009.

---

<sup>1</sup> pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> United Nations, Declaration on the Human Environmental, Annual Review of United Nations Affair, dalam Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia, sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 185

<sup>3</sup> Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 123

<sup>4</sup> *Ibid.*,

Asas ini menegaskan bahwa sanksi pidana hanya dapat diterapkan jika sanksi administratif tidak diindahkan atau pelanggaran dilakukan berulang kali. Meskipun dirancang untuk menghindari kriminalisasi berlebihan, asas ini justru bisa menjadi hambatan dalam menciptakan efek jera terhadap pelaku kerusakan lingkungan.

Penerapan asas *Ultimum Remedium* sering kali menimbulkan dilema dalam praktik penegakan hukum. Penegak hukum menjadi terbatas dalam menjatuhkan sanksi pidana karena diharuskan mendahulukan sanksi administratif, yang tidak selalu efektif. Dalam konteks pelanggaran terhadap baku mutu limbah, emisi, dan gangguan lainnya, sanksi administratif yang tidak dipatuhi namun tidak segera disusul dengan sanksi pidana dapat memperburuk kondisi lingkungan. Situasi ini juga merugikan masyarakat karena tidak memberikan efek jera dan perlindungan maksimal terhadap hak atas lingkungan yang sehat. Kebakaran hutan yang hampir setiap tahun terjadi, khususnya di wilayah Riau dan Kalimantan, menjadi contoh nyata dari lemahnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Dampaknya bukan hanya lokal, tetapi juga lintas negara, menimbulkan protes dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Dalam konteks ini, penggunaan asas *Ultimum Remedium* perlu dievaluasi ulang karena terbukti belum efektif menanggulangi pelanggaran berat seperti pembakaran hutan. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian kritis terhadap implementasi asas ini, guna menilai kembali efektivitasnya dan memastikan hukum hadir sebagai instrumen perlindungan lingkungan yang tegas, adil, dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka sangat penting adanya suatu rumusan masalah akan hal apa yang akan dibahas untuk membatasi pemelitan yang akan dilakukan, oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan dalam suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan asas *Ultimum Remedium* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Implementasi asas *Ultimum Remedium* dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kerusakan hutan di sumatera utara
3. Akibat Hukum Implementasi asas *Ultimum Remedium* dalam pencegahan kerusakan hutan di Sumatera Utara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan, kendala, dan efektivitas penerapan asas *Ultimum Remedium* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya dalam penegakan hukum terhadap pelaku kerusakan hutan di Sumatera Utara. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum lingkungan dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti, akademisi, dan masyarakat umum dalam memahami pentingnya efektivitas penerapan asas *Ultimum Remedium*, serta menambah wawasan hukum mengenai upaya perlindungan lingkungan melalui pendekatan hukum yang tepat.

Kerangka Teori dan Konsepsi dalam penelitian ini berperan sebagai landasan berpikir untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Teori, menurut berbagai ahli seperti M. Solly Lubis dan Snelbecker, adalah hasil abstraksi intelektual yang merangkum hubungan logis antara fakta empiris dan pendekatan rasional. Dalam penelitian hukum, teori menjadi alat untuk menjelaskan serta memprediksi suatu fenomena hukum berdasarkan postulat dan nilai-nilai filosofis tertentu. Dengan demikian, kerangka teori tidak hanya memberi arah dan pijakan pada penelitian, tetapi juga berfungsi sebagai pembanding terhadap fakta hukum yang terjadi di lapangan.<sup>5</sup>

Dalam konteks ini, Teori Hukum Pidana (*Ultimum Remedium*) digunakan untuk menjelaskan bahwa hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam menyelesaikan

---

<sup>5</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian Edisi Revisi*, Softmedia, Jakarta, 2018, hal. 27.

permasalahan hukum, setelah upaya administratif atau perdata dianggap tidak memadai. Prinsip ini terlihat jelas dalam hukum lingkungan hidup, di mana sanksi administratif lebih blain tidak efektif dalam mengembalikan keseimbangan masyarakat.<sup>6</sup>

Selanjutnya, Teori Kausalitas Hukum diperlukan untuk menentukan hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan dalam konteks pidana. Terdapat beberapa pendekatan kausalitas seperti teori *conditio sine qua non*, *causa proxima*, *relevansi*, dan *adequat*, yang masing-masing memiliki kriteria dalam menilai apakah suatu perbuatan layak dianggap sebagai penyebab utama dari akibat hukum. Teori ini penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana secara tepat.<sup>7</sup>

Dalam Teori Keadilan menekankan bahwa hukum harus ditegakkan berdasarkan prinsip keadilan yang tidak berat sebelah dan berpihak pada kebenaran. Tokoh-tokoh seperti Aristoteles, Hans Kelsen, dan Gustav Radbruch memandang keadilan sebagai nilai utama dalam hukum, yang harus diiringi dengan kepastian hukum. Negara, melalui lembaga penyelesaian sengketa yang adil, transparan, dan profesional, wajib memastikan bahwa hak-hak semua pihak dijamin secara setara. Pendekatan keadilan ini menjadi panduan moral sekaligus instrumen normatif dalam setiap penerapan hukum.<sup>8</sup>

Kerangka konsepsi dalam penelitian ini berfungsi memberikan batasan pengertian terhadap konsep-konsep kunci agar tidak terjadi kesalahpahaman, antara lain implementasi yang merupakan proses penerapan ketentuan hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium* oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku perusakan hutan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; *Ultimum Remedium* sendiri adalah prinsip hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah pendekatan administratif dan perdata tidak berhasil, terutama pada pelanggaran yang menimbulkan kerusakan lingkungan serius; kerusakan hutan adalah penurunan kualitas dan fungsi ekologis hutan akibat aktivitas manusia seperti penebangan liar dan pembakaran; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi dasar hukum perlindungan lingkungan dengan berbagai sanksi termasuk pidana; serta penegakan hukum lingkungan meliputi tindakan aparat hukum melalui jalur administratif, perdata, dan pidana sesuai tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal 177

<sup>7</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hal 33

<sup>8</sup> Ansori, Abdul Gafur, *filsafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2006, hal, 89

<sup>9</sup> Gatot P. Soemartono, 2013, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.45